

**EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN DLAM MELINDUNGI KEPENTINGAN
KONSUMEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

HANA MUHAMAD

20180090010



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
JUNI 2022**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN
KONSUMEN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN
KONSUMEN DI INDONESIA

NAMA : HANA MUHAMAD

NIM 20180090010

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Juni 2022

Materai

Library Innovation Unit

Hana Muhamad

Penulis

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN
KONSUMEN DI INDONESIA
NAMA : HANA MUHAMAD
NIM 20180090010

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui


Sukabumi, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

C.S.A Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

Zaenal Abidin, S.H., M.Kn.
NIDN. 0409046201



Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN
KONSUMEN DI INDONESIA

NAMA : HANA MUHAMAD

NIM 20180090010

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 23 Juni 2022. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

C.S.A Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

Zaenal Abidin, S.H., M.Kn.
NIDN. 0409046201

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

PLT. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Ir. H. Koesmawan, M. Sc, MBA, DBA
NIDN. 0014075205

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANA MUHAMAD

NIM 20180090010

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM
MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DI INDONESIA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 Juni 2022

Yang menyatakan,

(HANA MUHAMAD)

ABSTRACT

The Indonesian state has a tendency for the emergence of new state institutions because it occurs as a consequence of changes to the 1945 Constitution. The term for these new institutions is commonly referred to as state auxiliary institutions or state auxiliary organs which is defined as state auxiliary institutions. and these state institutions are supporting. The state agency that supports this is the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), this body was formed as a part of the District Court in resolving consumer disputes. The purpose of this research is to examine the idea of BPSK as a Branch of Judicial Power in Protecting the Interests of Consumers in Indonesia, which so far have not received effective regulation in resolving consumer disputes. The formulation of the problem raised in this study are; First, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) as the Branch of Judicial Power in the Constitutional System in the Republic of Indonesia. Second, the effectiveness of the Consumer Dispute Resolution Agency (BSPK) in protecting the interests of consumers in Indonesia. The research method used is normative juridical by using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The results show that BPSK as a branch of judicial power in protecting consumer interests in Indonesia. This study concludes that the position of quasi-judicial institutions in the judicial power system is constitutionally part of the judicial power in Indonesia. Article 24 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers have recognized that quasi-judicial institutions are the implementing institutions of judicial power. Although carrying out the function of judicial power, the quasi-judicial does not have an institutional hierarchical relationship with the Supreme Court, there is only a functional relationship. Consumer dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) can be said to have not been effective. This can be seen from the number of parties who do not agree with the BPSK decision. BPSK's obstacles in resolving disputes are institutional constraints, funding, human resources, and low awareness of consumer protection laws. It is necessary to optimize the existence of BPSK as a quasi-judicial institution in resolving consumer disputes.

Keywords : *BPSK, Quasi Judicial, Consumer Interests*

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki kecenderungan akan munculnya lembaga-lembaga negara baru karena terjadi sebagai konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Istilah dari lembaga-lembaga baru ini biasa disebut dengan istilah *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang diartikan dengan lembaga negara bantu dan lembaga negara ini bersifat sebagai penunjang. Adapun lembaga negara bantunya ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan BPSK sebagai Bagian Kekuasaan Kehakimana di dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara efektif dalam penyelesaian sengketa konsumen tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman di dalam Sistem Ketatanegaraan di Republik Indonesia. *Kedua*, Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK) dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan bersifat yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK sebagai Bagian kekuasaan Kehakiman dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Indonesia penelitian ini menyimpulkan bahwa Kedudukan lembaga quasi-peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman secara konstitusional merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 maupun Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakui bahwa lembaga quasi yudisial sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Walaupun menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tetapi quasi-yudisial tidak memiliki hubungan hierarki institusional dengan MA, yang ada hanya hubungan fungsional. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para pihak yang tidak sepakat dengan putusan BPSK. Kendala BPSK dalam menyelesaikan sengketa yaitu kendala kelembagaan, pendanaan, SDM, dan rendahnya kesadaran hukum perlindungan konsumen. Perlu dilakukan optimalisasi terhadap keberadaan BPSK sebagai Lembaga quasi yudisial dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Kata Kunci : *BPSK, Quasi Yudisial, Kepentingan Konsumen*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DI INDONESIA”**. Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Terwujudnya skripsi ini tentu tidak dapat terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh jenjang Pendidikan S1 di Sarjana Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Nusa Putra.
2. Ibu Rida Ista Sitepu, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, atas segala bimbingan dan bantuan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan pada Program Sarjana Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Nusa Putra.
3. Ibu Endah Pertiwi, SH.,M.Kn selaku Ketua Dewan Penguji yang telah banyak memberikan informasi dan arahan serta petunjuk kepada penulis selama pengerjaan revisi skripsi ini.
4. Bapak CSA Teddy Lesmana, SH.,MH selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan tulus membimbing dan memberi dan memotivasi, membantu dan mengarahkan penulis

sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Zainal Abidin, SH., M.Kn selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang tanpa henti memberikan dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Sarjana Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Nusa Putra yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama menempuh masa studi.
7. Ayahanda Muhamad Isa dan Ibunda Cucu Sumiyati yang tanpa lelah, tanpa pamrih, memberikan kasih sayang dan selalu memotivasi penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sama.
8. Adik tercinta, Julianah Balgis Muhamad terima kasih atas doa, dukungan dan nasehat-nasehat yang diberikan hingga saya bisa sampai ketitik ini.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Nusa Putra, terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan.
10. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB HIMASI), berkat doa dan dukungan sehingga penulis bisa sampai ketitik ini.
11. Teman-teman mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Nusa Putra Tahun Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan moril kepada penulis dari sejak mulai menempuh masa pendidikan hingga sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, baik manfaat secara praktis maupun sekedar menambah khasanah dan wawasan tentang ilmu

hukum khususnya hukum tata negara. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaannya di kemudian hari. Sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan *“life of the law not been logic, but experience”*. Kiranya tidaklah berlebihan jika penulis berharap bahwa hasil penelitian ini semata-mata tidak dianggap sebagai logika kebenaran yang ingin dianggap mutlak, melainkan sebagai suatu upaya menambah pengalaman yang akan dilakukan terus menerus, hingga sampai pada kebenaran hakiki, kebenaran Yang Maha Kecuali.

Sukabumi, Juni 2022

Hana Muhamad



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Spesifikasi Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	17
3. Tahap Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Alat Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data	19
7. Jadwal Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang BPSK Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia	32

C. Penelitian Terdahulu	39
BAB III DATA PENELITIAN	41
A. Kedudukan BPSK dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	41
B. Perkembangan BPSK Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	45
1. Peran Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	46
2. Usaha Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	48
C. Kekuatan Putusan Lembaga BPSK dalam Memberikan Kepastian Hukum	54
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	58
2. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. Kedudukan Lembaga BPSK Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	68
B. Efektifitas Lembaga BPSK dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Indonesia	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah merdeka kurang lebih tujuh puluh enam tahun yang lalu, Indonesia sudah mengalami beragam peristiwa yang penting salah satunya dalam bidang kenegaraan, diantaranya pergantian hukum dasar negara yang menjadi bagian penting dalam sejarah negara ini. Salah satu bagian perubahan yang begitu menarik adalah sudut pandang ketatanegaraan, dimana diawali ketika negara mengalami pergantian kekuasaan dari masa orde baru ke masa reformasi, tepatnya pada tahun 1999 dimana ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya. Kemudian setelahnya, terjadi proses reformasi yang berjalan dengan menciptakan tatanan hukum ideal yang sesuai dengan apa yang dinamakan dengan prinsip kedaulatan rakyat, lalu terjadilah masa transisi yang dipegang oleh Presiden B.J.Habibie sekitar dua tahun. Di bawah kekuasaan beliau banyak tuntutan kebutuhan akan sebuah sistem ketatanegaraan yang lebih baik yang berusaha diwujudkan oleh para petinggi di negara ini melalui perubahan terhadap UUD Tahun 1945.

Salah satu dari hasil perubahan konstitusi tersebut adalah dengan beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Zaman reformasi membuat Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga yang tertinggi di negara ini sehingga membuat lembaga negara memiliki kedudukan yang sederajat di dalam struktur ketatanegaraan, akibatnya satu sama lain saling mengawasi atau yang dikenal dengan *Check and Balances*.¹

¹ Kegiatan bernegara pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat juga merupakan lembaga yang berfungsi sebagai *check and balances* terhadap lembaga negara lainnya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, maka lembaga perwakilan rakyat biasanya diberikan beberapa fungsi misalkan fungsi legislasi, fungsi pengawasan

Konsekuensi dari perubahan supremasi konstitusi adalah konstitusi diposisikan sebagai sebuah hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga penyelenggara sebuah negara.² Dengan begitu, perubahan dari UUD Tahun 1945 sudah menghilangkan konsep dari superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara dari sebuah struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Perubahan undang-undang ini sudah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. UUD Tahun 1945 sudah menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip ini dimuat dalam sebuah penjelasan bahwa: Indonesia berdasar atas hukum/*rechtstaat* tidak berdasar kepada kekuasaan belaka/*machtstaat*. Selain itu, ada pula prinsip lain yang begitu erat dengan prinsip dari negara hukum yang juga dimuat dalam sebuah penjelasan, yakni bahwa: “Pemerintah berdasar atas sebuah sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme/kekuasaan yang tidak terbatas”.³ Makna yang terkandung dari prinsip ini adalah adanya suatu pembagian kekuasaan negara dan pembatasan negara (absolut).

Selaras dengan aturan di atas, maka salah satu dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan oleh suatu badan peradilan yang berada dibawahnya yakni lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan

dan fungsi anggaran. *Checks and balances* tersebut bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan negara saling mengawasi dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Dalam artian bahwa kewenangan lembaga negara yang satu akan selalu dibatasi dengan kewenangan lembaga negara yang lain. Lihat Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 298

² Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.5.

³ Ni'matul Huda. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press. 2007. hlm. 35.

tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴

Kekuasaan kehakiman adalah bagian dari salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam UUD Tahun 1945, yakni di bagi menjadi delapan buah organ yang memiliki kedudukan sederajat dan secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari U. Adapun 8 (delapan) badan ini adalah sebagai berikut:⁵

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral⁶ yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷ Berdasarkan UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan atau perwakilan daerah yang tergabung dalam DPD (Dewan Perwakilan Daerah).⁸

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotannya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu).⁹ Tugas dan wewenang DPD secara harfiah adalah mendengarkan dan mewujudkan kepentingan bersama sebuah daerah.¹⁰

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi

⁴ *Ibid*, hlm. 64

⁵ *Ibid*, hlm. 95

⁶ Bikameral adalah sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua badan legislatif seperti di Inggris ada *House of Lords* dan *House of Commons*.

⁷ Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

⁸ Rasyid, Fauzan Ali. *Model Perwakilan Politik di Indonesia*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia. 2020. hlm. 25

⁹ Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

¹⁰ Pasal 22 D UUD 1945

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang dipilih melalui Pemilu. Fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi *budget*.¹¹ Ketiga fungsi tersebut, yang paling menarik perhatian para politisi adalah sebagai pemrakarsa pembuat undang-undang.

4. Presiden/Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif merupakan pejabat pelaksana dari undang-undang dan UUD. Sesuai dengan bunyi sumpah/janji jabatannya yakni akan memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.¹²

5. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Kedudukan dari lembaga BPK sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR.¹³ Oleh sebab itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini harus dilaporkan dan disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

6. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung atau MA adalah puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan di Indonesia.¹⁴ Dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum, Mahkamah Agung yang menjadi sebuah puncak harapan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. MA berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi atas putusan-putusan

¹¹ Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945

¹² Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

¹³ Pasal 23 ayat (5) UUD 1945

¹⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

peradilan di bawahnya terkait ada atau tidaknya dalam penerapan hukum.¹⁵

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga UUD Tahun 1945 yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan tentang hasil pemilu.¹⁶

8. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial merupakan produk perkembangan budaya dari suatu sistem hukum, yang berakar pada perkembangan historis, kultural dan sosial dari negara-negara tertentu. Oleh sebab itu, setiap komisi yudisial bersifat unik dan kita tidak dapat melihat lembaga tersebut di luar konteks negaranya.¹⁷ Dimana komisi yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat merekomendasikan nama ketua MA terbaik, diharapkan dapat melakukan pendisiplinan terhadap para hakim dan keberadaan komisi yudisial terkait dengan masalah administrasi pengadilan, termasuk promosi dan mutasi hakim.¹⁸

Kedelapan dari lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD Tahun 1945 untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang dalam menjalankan fungsinya yang sesuai

¹⁵ Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

¹⁶ Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945

¹⁸ Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

dengan harapan yang dicita-citakan dari sebuah konsep kedaulatan rakyat. Sebab, masyarakat menghendaki negara mempunyai struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektifitas dan suatu efisiensi baik itu dalam suatu pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam suatu pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan dari masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara termasuk dari fungsi dan bentuk lembaga-lembaga negara tersebut. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut dibentuklah lembaga-lembaga negara yang baru berupa komisi (*commission*), badan (*board*), otoritas (*authority*), dewan (*council*), dan komite (*committee*).¹⁹ Negara Indonesia memiliki kecenderungan akan munculnya lembaga-lembaga negara baru karena terjadi sebagai konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD Tahun 1945. Istilah dari lembaga-lembaga baru ini biasa disebut dengan istilah *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang diartikan dengan lembaga negara bantu dan lembaga negara ini bersifat sebagai penunjang.²⁰

Lembaga-lembaga negara penunjang tersebut lahir sebagian besar memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara yang sudah ada dan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang sudah ada. Ini merupakan bagian dari krisis ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang sudah ada sebagai institusi penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung hingga Kepolisian Republik Indonesia. Gejala umum yang dihadapi oleh lembaga negara tersebut adalah persoalan kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, mengenai persoalan mekanisme akuntabilitas, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan kehakiman.

Adapun lembaga negara bantunya ini adalah Badan Penyelesaian

¹⁹ Jimly Asshidiqie menyebut kecenderungan ini sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*). Lihat Jimly Asshidiqie (a). *Op. cit.* hlm. 7-8.

²⁰ *Ibid.* hlm. 8.

Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya dalam skripsi ini disingkat dengan BPSK), badan ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa konsumen.²¹ Pembentukan badan ini merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu alasan dari pembentukan undang-undang ini ialah adanya fenomena di masyarakat yang kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha.²² Terdapat suatu lembaga untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yakni BPSK sebagaimana telah tercantum di dalam UU Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya dalam skripsi ini disingkat dengan UUPK). Berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 UUPK, BPSK adalah badan yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK juga dibentuk sebagai salah satu forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen akibat kedudukan konsumen yang biasanya secara sosial finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.²³

UUPK telah memberikan kedudukan yang sejajar terhadap BPSK setara dengan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, sehingga badan ini memiliki kompetensi yang harus diakui, dan dihormati oleh lembaga peradilan lainnya. Namun, dalam praktiknya putusan BPSK banyak yang dianulir oleh pengadilan terutama Mahkamah Agung (MA) karena putusan BPSK ini dianggap melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUPK sehingga harus dibatalkan. Tentu ini membawa

²¹ Dahlia, 2014, *Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 85.

²² Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002. hlm. 1.

²³ Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Mandar Maju.2000. hlm. 12.

implikasi yang serius dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Fakta di atas menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. UUPK yang seharusnya dapat menjadi dasar penegakan perlindungan konsumen serasa masih banyak celah, dan tidak berkuat jika dihadapkan dengan undang-undang yang lain. BPSK yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat dalam mencari keadilan atas haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha, belum terlihat tajam dan berwibawa dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan yang dianulir oleh pengadilan. Fakta tersebut juga menggambarkan bahwa selama ini apa yang telah diputus oleh BPSK seolah-olah tidak mampu menyelesaikan masalah karena sulit mendapatkan kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Banyaknya problem yang melingkupi penegakan hukum perlindungan konsumen, utamanya dengan munculnya fenomena praktis dalam penegakan hukum berupa pembatalan 127 Putusan BPSK oleh Mahkamah Agung (MA).²⁴

Fenomena dan fakta tersebut menarik dan penting dikaji lebih lanjut. Terutama dalam hal konsekuensi yuridis yang ditimbulkan akibat dari adanya putusan- putusan MA tersebut. Fenomena ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, terutama dalam hal kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yang akan berdampak pada ketidakefektifan penegakan hukum perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul **“EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BAGIAN**

²⁴Andi Saputra, “127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA” artikel https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2017/10/04/7345/127_keputusan_sengketa-konsumen_dianulir_ma/, diakses pada 04 Februari 2022, pukul 09.04 WIB

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai bagian kekuasaan kehakiman di dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai bagian kekuasaan kehakiman di dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui serta melakukan analisis terhadap efektifitas dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan senantiasa berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari penelitian ini mampu menyajikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan secara akademis (teoritis) maupun yang bersifat praktis sebagai preskripsi bagi persoalan hukum yang tengah dihadapi.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan mengemban khasanah ilmu hukum, menyangkut efektifitas BPSK sebagai bagian kekuasaan kehakiman dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.
- b. Pengembangan ilmu hukum juga tentunya memerlukan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Kiranya tidak berlebihan jika penulis berharap agar hasil penelitian ini mampu dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara baik materiil maupun formil.
- c. Setelah melalui pengujian dan pertanggungjawaban akademis, kiranya hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan bacaan yang melengkapi literatur-literatur yang memiliki kualifikasi tinggi di Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Meskipun penelitian ini termasuk kajian teoritis, namun penelitian ini juga senantiasa berusaha untuk mendekati artikulasi empirisnya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini kiranya dapat segera bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan hukum dalam rangka upaya memperbaharui sistem ketatanegaraan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan batasan serta menghindari adanya pemahaman makna yang ambigu terhadap definisi atas peristilahan kunci yang

digunakan dalam penelitian ini, kiranya penulis perlu mengemukakan sejumlah konsepsi baik dalam sudut pandang etimologi maupun dalam kaidah-kaidah terminologi hukum. Dalam penjelasan berikut, berdasarkan kaidah kebahasaan serta makna menurut para ahli, penulis akan mengemukakan makna sejumlah peristilahan kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata efektifitas mempunyai beberapa arti, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebutkan tiga arti efektifitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektifitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.²⁵ Menurut John. M. Echol da Hasan Shadily dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektifitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.²⁶

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.²⁷ Dalam jurnal yang berjudul “*Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat*” oleh Iga Rosalira, pengertian efektivitas adalah unsur untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁸ Sesuatu dianggap efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dapat sedikit dipahami bahwa efektifitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai

²⁵ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1995. hlm. 250.

²⁶ John. M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 207.

²⁷ Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: PT. Indah, 1995, hlm. 742.

²⁸ Iga Rosalira, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01, hlm. 3.

tujuan.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.²⁹ Suatu asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara negara adalah asas kekuasaan yang merdeka. Pentingnya indenpendensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencatumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum internasional juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen.³⁰ Sebelum perubahan UUD 1945 asas ini tidak ditemukan dalam ketentuan UUD, akan tetapi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, yang menyatakan:

“.....Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”

Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, Pasal 24 menyatakan:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan

²⁹ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*”.

³⁰ Ahmad Fadil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hlm. 6.

Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.³¹ Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent*)³²:

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk

³¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

³² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 45.

menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan di atas bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada negara hukum. Dengan demikian, pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia Internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.³³

Secara etimologi melindungi berasal dari kata dasar lindung. Melindungi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Melindungi memiliki arti dalam kelas verba sehingga melindungi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Menurut KBBI, arti kata melindungi adalah menyelamatkan supaya terhindar dari mara bahaya.³⁴ Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.³⁵ Hal ini dapat bersifat dalam segala

³³ Achmad Edi Subiyanto, 2012, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 09 No. 04, hlm. 7

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.1976. hlm. 130

³⁵ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Banjarmasin: Citra Aditiya Bakti, 2014. hlm. 39

transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum. Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999.³⁶

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai nilai ilmiah jika berpatokan pada syarat-syarat metode ilmiah karena penelitian merupakan alat atau sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dan metodologis. Penelitian bermula dari rasa ingin tahu (*nieuw-gierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.³⁷ Melalui proses penelitian tersebut, maka sangat perlu untuk diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Alasan ini yang mendorong penulis untuk dengan hati-hati menentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disimpulkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

³⁶ Pasal 2 UUPK No. 8 Tahun 1999 menyatakan: “*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*”.

³⁷ Dr. Jonaedi Efendi, SH & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, SH, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana. 2016. hlm. 132.

guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁸ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³⁹

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, beliau mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif/doktrinal adalah sebagai berikut:

...Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴⁰

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴¹

Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Karena penelitian ini berfokus untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan, maka tipe penelitian ini bersifat normatif. Pada penelitian hukum jenis ini seringkali

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.35.

³⁹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm. 32

⁴¹ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2004, hlm. 14

hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴²

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat normatif, kiranya tepat jika dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan ini dilakukan atas sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia serta aturan-aturan mengenai alternatif lembaga BPSK dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan menggali, menilai dan meneliti asas-asas hukum serta teori-teori mengenai sistem ketatanegaraan serta BPSK sebagai bagian kekuasaan kehakiman dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Asas yang dimaksudkan baik yang tertulis dalam kaidah-kaidah hukum positif maupun yang tidak tertulis tetapi diyakini dan hidup dalam sosial masyarakat.

- c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*);

Pendekatan sejarah dilakukan dengan menganalisa

⁴² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

sejarah pembentukan serta perkembangan lembaga BPSK di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen) seperti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Metode ini dipilih untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Sementara untuk bahan hukum tersier, penulis melakukan pencatatan ulang pada terhadap materi yang diperlukan. Sedangkan untuk bahan hukum yang berasal dari media *online*, dilakukan penyimpanan data dengan cara *bookmarking* dan *saving file* untuk setiap situs yang menampilkan konten yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membuka kembali konten tersebut sewaktu-waktu sekalipun dalam keadaan *offline* (tidak terkoneksi dengan jaringan internet).

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah catatan dari hasil telaah dokumen atau *log book* dalam pengumpulan data penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum sebagaimana disebutkan pada uraian nomor (5) tersebut di atas telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis yang dimulai dengan menganalisa pengertian-pengertian hukum serta norma-norma hukum. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga BPSK sebagai bagian kekuasaan kehakiman dalam melindungi kepentingan konsumen. Sementara teknik analisis yang dilakukan terhadap isi bahan-bahan hukum tersebut ialah dengan melakukan interpretasi. Kemudian melakukan penilaian dan mengevaluasinya sehingga diperoleh generalisasi atas kaidah-kaidah dalam sistem ketatanegaraan lembaga BPSK dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Teknik ini memudahkan untuk mengambil konklusi sebagai preskripsi atau isu hukum yang menjadi kajian.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang dari masing-masing bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab. Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisannya, berikut ini penulis sampaikan sistematika yang menyusun rangkaian penulisan skripsi ini.

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjadi dasar serta

pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan hal-hal: *A) Latar Belakang Masalah*, yaitu uraian yang menyajikan ide pokok tentang pentingnya untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini; *B) Identifikasi Masalah*, merupakan penentuan pokok-pokok permasalahan yang sekaligus akan menjadi pedoman fokus pembahasan dalam penelitian serta penulisan skripsi ini; *C) Tujuan Penelitian*, adalah uraian mengenai motivasi, target serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini; *D) Kegunaan Penelitian*, ialah beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian serta penulisan yang telah dilakukan; *E) Kerangka Pemikiran*, merupakan uraian yang menyajikan pedoman-pedoman dasar serta terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; *F) Metode Penelitian*, pada uraian ini dijelaskan mengenai ‘jati diri’ penelitian serta penulisan skripsi ini yang terdiri dari penjelasan tentang bentuk dan tipe penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan-bahan hukum yang dipakai serta cara menganalisisnya, juga mengenai kerangka pikir dari penelitian dan penulisannya sendiri; *G) Sistematika Penulisan*, adalah uraian yang menjelaskan alur pikir dan penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini sehingga baik secara metode dan materi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab II menguraikan mengenai sistem ketatanegaraan yakni lembaga BPSK sebagai bagian kekuasaan kehakiman di Indonesia, bab ini secara menyeluruh menyajikan uraian tentang konsepsi teoritis, bentuk-bentuk, serta perkembangan asas dan realita lembaga BPSK di Indonesia.

Bab III merupakan bab yang mengkaji data penelitian berupa perkembangan BPSK sebagai pilihan penyelesaian sengketa konsumen, prinsip dan model dari pelaksanaan lembaga BPSK, samapai kepada kekuatan putusan BPSK dalam memberikan kepastian hukum.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan mengenai bagaimana kedudukan lembaga BPSK sebagai bagian kekuasaan kehakiman di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian diuraikan juga mengenai

bagaimana efektifitas lembaga BPSK dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.

Bab V sebagai bab penutup yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.



DAFTAR

PUSTAKA

- [1] A.Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- [2] Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- [3] Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002
- [4] Adi Nugroho, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau dari Hukum Acara serta Kendala dan Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- [5] Ahmad Fadil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- [6] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- [7] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- [8] Christopher J. Wheelan, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, Oxford University Press, New York, 1990.
- [9] CST Kansil. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004. Dr. Jonaedi Efendi, SH & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, SH, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana. 2016.
- [10] Gunawan A Tauda. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta Press. 2012. Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Siar Grafika.2001. Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- [11] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition, West Publishing Co 1990).81

- [12] Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Mandar Maju. 2000
- [13] Isis Ikhwansyah, *Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Dan Praktik*, Unpad Pres, Bandung: 2010
- [14] Ismail Suny. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru. 1982.
- [15] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- [16] Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- [17] _____ *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2014.
- [18] _____ *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Reviem*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- [19] _____ *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- [20] _____ *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 2013.
- [21] _____ *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- [22] _____ *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- [23] John. M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- [24] Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan BPSK*, UB Press, 2011
- [25] Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2002.
- [26] Mustafa Lutfhi dan M. Iwan Satriawan. *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Malang: UB Press. 2014.

- [27] Ni'matul Huda. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- [28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [29] Rasyid, Fauzan Ali. *Model Perwakilan Politik di Indonesia*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia. 2020
- [30] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- [31] Rozikin Daman. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993. Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2004.
- [32] Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- [33] Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: PT. Indah, 1995.
- [34] Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- [35] Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2005.
- [36] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.
- [37] Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1995
- [38] Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. 1962.

- [39] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- [40] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

B. Jurnal/Hasil Penelitian

- [1] Achmad Edi Subiyanto, 2012, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 09 No. 04
- [2] Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*“, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.
- [3] Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, “Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Hukum Perlindungan Konsumen” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1 No. 1, September 2016.
- [4] Ahmad Ramli, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 No. 3 Tahun 2002.
- [5] Anita Afriana, *Konsep Penyelesaian Sengketa Konsumen (Consumer Dispute) Yang Berkepastian Hukum: Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Dalam Rangka Globalisasi*, Laporan Akhir Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Tahun 2018.
- [6] Dahlia, 2014, *Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum
- [7] Erman Rajagukguk, “*Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 6 No II.
- [8] Hanum Rahmaniar Helmi, “*Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia*”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni

2015.

- [9] Hendra Nurtjahjo. 2005. *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 35. No. 3.
- [10] Iga Rosalira, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01.
- [11] Janpatar Simamora. 2014. *Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif UUD 1945*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14. No. 3
- [12] Kurniawan dan Abdul Wahab, “*Tinjauan Yuridis Terhadap rosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia*”, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 23, No.2, Juli 2008.
- [13] Nurul Fibrian, “*Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Ligasi*”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2015.
- [14] Sayuti. 2011. *Konsep Rechtstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*. Nalar Fiqh Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Vol. 4. No. 3.
- [15] Sunarto. 2016. *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 45. No. 2.
- [16] Suparto. 2016. *Pemisahan kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut Islam*. Jurnal Selat Vol. 4. No. 1.
- [17] Tami Rusli, “*Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundangan*” Jurnal Keadilan Progresif, Vol.3 No. 1, 2012
- [18] Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. 2009. *Efektifitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*. Jurnal Konstitusi

6 No. 3.


- [19] Zulfan. 2018. *Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi*. Jurnal Media Hukum. Vol. 25. No. 1

C. Internet/Surat Kabar

- [1] Al Wisnubroto, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresifitas*, Hukum Online. Com, 5 Maret 2022, pukul 13.09 WIB
- [2] Andi Saputra, “127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA” diakses pada 04 Februari 2022, pukul 09.04 WIB
- [3] Aries Kurniawan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas, 6 Maret 2022, pukul 18.35 WIB
- [4] Susanti Adi Nugroho, *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Hukum Online, 07 Maret 2022, pukul 17.15 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Himpunan Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan tahun 2017.
- [2] Kepmenperindag RI No.301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Anggota dan Sekretariat BPSK
- [3] Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- [4] Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kota dan tujuh kabupaten, Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004);
- [5] Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang membentuk BPSK di kota Padang, kabupaten Indramayu, kabupaten Bandung, dan kabupaten Tangerang. (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005);
- [6] Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota. Keputusan Presiden Nomor

- 90 Tahun 2001);
- [7] Peraturan MA No. I Tahun 2006 tentang cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK
- [8] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- [9] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127;
- [11] Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96;
- [12] UUD Tahun 1945
- [13] Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- [14] Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial
- [15] Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- [16] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



HANA MUHAMAD, dilahirkan di Kabupaten Sukabumi tepatnya di Kampung Cibatu Rt. 19/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat pada tanggal 16 November 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhamad Isa dan Ibu Cucu Sumiyati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri Babakan Cibatu pada tahun 2011. Pada tahun tersebut juga penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Yasti 3 Cisaat dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Yasti Cisaat dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Nusa Putra Sukabumi dengan mengambil program studi Hukum di Fakultas Bisnis dan Humaniora. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saat ini penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Tidak ada kata yang paling tulus selain terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar sarjana hukum.



Sukabumi, 23 Juni 2022

HANA MUHAMAD